

Pelaksanaan zakat hasil pertanian dari tanah sewa di Desa Takerharjo dari segi sasaran dan pendistribusiannya secara umum sudah sesuai dengan yang ditetapkan hukum Islam yaitu para *mustahiq* disini adalah fakir, miskin, fisabilillah dan anak yatim, para panitia amil zakat memasukkan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat yang sebenarnya tidak masuk dalam kategori *mustahiq* dalam hukum Islam, akan tetapi sebenarnya anak yatim yang di pilih adalah anak yatim yang fakir dan miskin. Jadi, mereka itu bisa masuk dalam kategori *mustahiq* karena fakir dan miskin.

B. Saran-Saran

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mereka paham tentang pelaksanaan zakat khususnya zakat *maal* mau mengeluarkan zakat para tokoh agama dan badan amil zakat seharusnya melakukan berbagai macam usaha agar masyarakat mau mengeluarkan zakat, misalnya mengadakan pengajian-pengajian.

Kepada insan akademisi (mahasiswa, peneliti dan lain sebagainya), sedianya hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan awal dan sementara, untuk kemudian dikembangkan dengan penelitian-penelitian yang lebih mendalam. Sehingga berguna, baik bagi pengembangan keilmuan fiqh Islam, maupun bagi kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat Desa Takerharjo sesuai dengan kehendak dan tujuan syari'at.

